



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);





3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Anggota DPRD adalah Perwakilan Rakyat dari unsur politik yang duduk dilembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, disamping pemerintah daerah.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
10. Gaji Pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang Pegawai Negeri Sipil.
11. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil beristri/suami dan anak .
12. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
13. Tunjangan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

14. Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi Calon PNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural/fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan .
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pengguna Anggaran (DPA).
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah selaku Bendaharan Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:





- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya;
- (2) Pengendalian Internal.

## BAB III

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 3

- (1) PNS diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - b. PNS penerima uang tunggu;
  - c. Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;
  - d. Penerima gaji PNS yang dinyatakan hilang;
  - e. Calon PNS;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 4

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- b. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- c. Fungsional ahli madya;
- d. Fungsional ahli muda;
- e. Fungsional ahli pertama;
- f. Fungsional penyelia;
- g. Fungsional mahir;
- h. Fungsional terampil;
- i. Fungsional pemula; dan
- j. Pelaksana.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada:

- a. Anggota DPRD;
- b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau setara pimpinan tinggi;
- c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau setara fungsional ahli utama;
- d. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- e. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang baik di dalam dan di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB IV





PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesatu

umum

Pasal 6

- (1) Tunjangan hari raya bagi PNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya;
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Pasal 7

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri dari :

- (1) Tunjangan jabatan struktural; dan
- (2) Tunjangan jabatan fungsional.

Pasal 9





Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi, atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 11

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme pencairan

Pasal 13

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Keuangan Kota Gorontalo.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 14

Penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah setelah Dokumen SPM dan lampirannya telah lengkap dan sah dan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran dan/atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani SPM.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 15





- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengendalian internal melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 13 Mei 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan Gorontalo  
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

  
ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 13

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
